



**BIS MIL LA AH IRRAHM A AN IRRAHI1 M**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara : —

**Penggugat**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut sebagai Penggugat

**MELAWAN**

**Tergugat**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tukang ojek, bertempat tinggal dahulu di, Propinsi Papua, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, selanjutnya di sebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

#### **DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 4 Februari 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang Nomor 149/Pdt.G/2013/PA.Skg. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang melangsungkan perkawinan pada hari Jumat tanggal 24 April 2009, di Kecamatan Pammana,



Kabupaten Wajo, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 209/26/IV/2009, t

24 April 2009, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo

2. Bahwa usia perkawinan Penggugat dan Tergugat hingga gugatan ini diajukan telah mencapai 3 tahun 9 bulan lebih.
3. Bahwa sebelum Penggugat dan Tergugat menikah, Tergugat telah beberapa kali kawin cerai.
4. Bahwa setelah terikat perkawinan Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga awalnya di rumah orang tua Tergugat di Laree, Kelurahan Pammana, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo, dan selain itu Penggugat dan Tergugat pindah ke Nabire untuk mencari nafkah dan hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri selama 2 tahun 4 bulan lebih namun tidak dikaruniai anak.
5. Bahwa awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat berlangsung bahagia namun setelah Penggugat dan Tergugat pindah ke Nabire, Tergugat mulai berubah Tergugat sering bejudi dan minum minuman keras dan apabila Penggugat menasehati Tergugat untuk menghentikan kebiasaan buruknya, Tergugat tidak pernah memperdulikan nasehat Penggugat.
6. Bahwa pada bulan September 2011, Penggugat minta izin kepada Tergugat untuk pulang kampung di Maroanging karena kedua orang tua Penggugat sakit dan Penggugat pulang sendiri karena Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai banyak biaya untuk pulang dan setelah Penggugat tiba di Maroanging awalnya Penggugat dan Tergugat sering berkomunikasi via HP, namun lama kelamaan Tergugat tidak pernah lagi menghubungi Penggugat bahkan kini HP Tergugat tidak pernah lagi aktif. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat kini telah berpisah mencapai 1 tahun 5 bulan
7. tanpa ada nafkah dari Tergugat.



8. Bahwa selama 1 tahun 5 bulan Tergugat tidak pulang dan tidak ada kabarnya sehingga tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia.
9. Bahwa Penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinan dan memilih perceraian sebagai jalan yang terbaik untuk mengakhiri perkawinan.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas , Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amanya sebagai berikut:

**PRIMER:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

**SUBSIDER:**

Mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum .

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri, akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 149/Pdt.G/2013/PA.Skg.tanggal 13 Februari 2013 dantanggal 13 Maret 2013 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui mass media , sedangkan tidak temyata ketidakhadimya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berfikir dan mengurungkan niamanya untuk bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut , selanjutnya dimulai



periksaan dengan membacakan surat gugatan  
**Direktori Putusan Mahkamah Agung Rep**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ia



Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil ang maksud dan isinya  
gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat  
berupa:

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 209/26/TV/2009, tanggal 24 April 2009,  
yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan  
Pammana, Kabupaten Wajo bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti  
P);

Menimbang, bahwa selain surat-surat Penggugat juga mengajukan saksi-saksi  
sebagai berikut:

1.Saksi 1, umur 43 tahun, agama Islam, pekeijaan pedagang sapi, bertempat tinggal di  
Kabupaten Wajo,

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya  
sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah sepupu satu kali  
dengan saksi .
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah pada tahun 2009 .
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah hidup bersama selama 2 tahun  
lebih, namun belum dikaruniai anak
- Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup bersama awalnya di rumah orang tua Tergugat  
kemudian pindah ke Nabire,
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya bahagia, namun setelah di  
Nabire rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai retak karena Tergugat sering  
main judi dan minum-minuman keras sehingga tidak ada ketenterama dalam rumah  
tanngga.

Hal. 4 dan 11 Put. No. 149 /Pdt.G/2013 /PA.Skg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi selalu melihat Tergugat main judi dan minum-minuman keras sewaktu Tergugat tinggal di Maroanging.
  - Bahwa pada bulan September 2011 Penggugat minta izin kepada Tergugat untuk kembali ke Maroangin setelah Penggugat di Maroangin selalu ada komunikasi lama kelamaan HP Tergugat tidak bisa dihubungi sehingga Tergugat tidak di ketahui alamatnya yang jelas di wilayah Republik Indonesia.
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah 1 tahun lebih dan selama itu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat
2. Saksi 2, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan menjual pakaian, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo.
- Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah sepupu satu kali dengan saksi
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah pada tahun 2009 .
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah hidup bersama selama 2 tahun lebih, namun belum dikaruniai anak
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup bersama awalnya di rumah orang tua Tergugat kemudian pindah ke Nabire,
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya bahagia, namun setelah di Nabire rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai retak karena Tergugat sering main judi dan minum-minuman keras sehingga tidak ada ketenteraman dalam rumah tangga.
  - Bahwa saksi selalu melihat Tergugat main judi dan minum-minuman keras sewaktu Tergugat tinggal di Maroanging.



- Bahwa pada bulan September 2011 Penggugat minta izin  
**Direktori Putusan Mahkamah Agung Rep**  
kembali ke Maroangin setelah Penggugat di Maroangin  
**putusan.mahkamahagung.go.id**



esia

selalu ada komunikasi lama kelamaan HP Tergugat tidak  
bisa dihubungi sehingga Tergugat tidak di ketahui  
alamatnya yang jelas di wilayah Republik Indonesia.

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah 1 tahun lebih dan  
selama itu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan  
tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan  
yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu  
apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah  
Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap  
termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana  
yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasehati Penggugat akan  
tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk  
menyelesaikan permasalahan rumah tangganya menurut prosedur Pengadilan.

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak  
yang selalu hadir yaitu Penggugat olehnya itu perkara ini tidak dimediasi.

Menimbang, bahwa Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut  
untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut  
hukum, dan Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap





sebagai kuasanya, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan.

Oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadimya Tergugat (verstek).

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 ayat (1) Rbg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadimya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebaskan Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis, namun setelah Penggugat dan Tergugat pergi ke Nabire, Tergugat sering bejudi dan minum-minuman keras dan pada tahun 2011 Penggugat pulang ke Maroanging untuk menjenguk orang tuanya yang sedang sakit dan sejak itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga kini sudah 1 tahun lebih lamanya dan selama itu Tergugat tidak pernah ada khabar beritanya dan tidak diketahui alamatnya.

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah menyampaikan bukti surat P. serta mengajukan dua orang saksi yakni Sulaeman bin Nuhung dan Suriyanti binti Abd Rahman, masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil dan syarat materil alat bukti saksi, sehingga keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut dapat diterima.



Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang  
**Direktori Putusan Mahkamah Agung Rep**  
diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)



ia

Penggugat dengan Tergugat yang pada pokoknya sebagai  
berikut:

diajukan oleh Peggugat

- Bahwa Peggugat dan Tergugat pasangan suami-isteri yang sah dan belum dikaruniai anak .
- Bahwa rumah tangga Peggugat dengan Tergugat awalnya bahagia setelah pindah ke Nabire rumah tangga Peggugat dan Tergugat mulai retak karena Tergugat sering main judi dan minum-minuman keras
- Bahwa sekarang Peggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah 1 tahun lebih dan selama itu Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Peggugat;
- Bahwa Tergugat tidak diketahui lagi alamat jelasnya di wilayah Republik Indonesia .

Menimbang bahwa berdasarkan gugatan Peggugat dan bukti-bukti tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Peggugat dan Tergugat adalah suami isteri sejak tahun 2009 dan belum dikaruniai anak .
- Bahwa rumah tangga Peggugat dan Tergugat retak karena Tergugat sering main judi dan minum-minuman keras.
- Bahwa Peggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah 1 tahun lebih dan selama itu Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Peggugat.
- Bahwa Tergugat tidak diketahui lagi tempat tinggalnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam suatu rumah tangga manakala suami isteri/ Peggugat dan Tergugat telah pisah, sebelum pisah mereka selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran dan selama berpisah tidak ada hubungan antara Peggugat dan Tergugat , apa lagi Tergugat tidak diketahui lagi tempat tinggalnya , maka keadaan tersebut merupakan bukti bahwa rumah





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia



ia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan untuk membentuk keluarga / rumah tangga yang

bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (

rupa , sehingga tujuan

vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974) dan atau

keluarga yang sakinah , penuh mawaddah dan rahmah ( vide Pasal 3 Kompilasi Hukum

Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karena itu lebih

baik ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat diputuskan saja.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

1. Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405:

AJ (JA V j+k UAJ fii

^

Artinya: *"Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap*

*dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang*

*dholim dan gugurlah haknya*",

2. Kitab Al-Anwar juz II halaman 55:

AJJJJ AJJJJJU. AJJ\* ji jlj ji JJ\*JJ jj\*J £t9

Artinya: *"Apabila Tergugat enggan, bersembunyi, atau dia ghaib, maka perkara itu boleh*

*diputus berdasarkan bukti-bukti (persaksian);"*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 Rbg, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas , dan dengan mengingat ketentuan pasal 119 ayat( 2) huruf c Kompilasi Hukum Islam , maka gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bai'n sughra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua Majelis serta Drs. M. Yasin Paddu dan Dra. Hj. Nurhayati B sebagai Hakim Anggota, dan pada hari ini juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim

atas dan Drs. Muh. Tahir, S.H, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpahadimya Tergugat.

Hakim Anggota

DRS. M. YASIN PADDU

DRA. HJ. NURHAYATI B



Ketua Majelis

DRA. HJ. HERIYAH, S.H

Panitera Pengganti

DRS.MUH.TAHIR,S.H

Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2.	Biaya ATK	: Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	: Rp.	150.000,-
4.	Biaya Redaksi	: Rp.	5.000,-
5.	Biaya Meterai	: Rp.	6.000,-
Jumlah		: Rp.	241.000,-

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 Put. No.149 /Pdt.G/2013 /PA.Skg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)